

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



**KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini di susun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak/*stakeholder* bagi penyelenggaraan pemeritahan khususnya pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan di minta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan dan hargai dari semua pihak.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

Bayang Utara, 11 Juli 2025


REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP.196707101992101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	4
3. Metode Pelaksanaan FKP.....	4
4. Susunan Acara FKP.....	6
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi.....	8
D. PENUTUP	
LAMPIRAN I Berita Acara Yang Di tandatangani	11
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	13
LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan.....	15
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan.....	16

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program- program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Permen PAN RB No 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum2 Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pasal 39 ayat 1 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan, Pasal 39 ayat 4 tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam peraturan pemerintah. (PP 96/2012).

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari beberapa hal tersebut diatas Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai salah satu organisasi perangkat daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Undang- Undang dengan menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan *stakeholder*/masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b. Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka
- c. Mengajak dan mendidik public sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d. Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan

untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;

f. Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang- Undang Pelayanan Publik;
- b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum, Konsultasi Publik pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- A. Prosedur pelaksanaan
- B. Persyaratan kepengurusan dokumen
- C. Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Penanganan pengaduan layanan

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Waktu Penyelenggaraan
Hari : Kamis
- b. Tanggal : 10 Juli 2025
- c. Tempat Pelaksanaan
Ruang Rapat Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara

2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP

- a. Penyelenggara Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

3. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP

- a. Penyelenggara
Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Peserta FKP
Forum Konsultasi Publik diikuti oleh 20 orang

4. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025 dilaksanakan dengan metode Tatap Muka dengan mengundang unsur Forkompimca IV Nagari Bayang Utara, Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Wali Nagari se Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Pejabat Struktural pada Sekretariat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Masyarakat Pengguna Layanan yang dilibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran dan masukan terhadap proses penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan FKP di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yaitu:

- a. Penyelenggara layanan
- b. Pengguna layanan
- c. Stakeholder pelayanan publik
- d. Akademisi
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat
- f. Media massa

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra Pelaksanaan

- 1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP
- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara)
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi
- 2) Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan
- 3) Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu
- 4) Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

- 1) Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP
- 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP
- 3) Camat memantau komitmen perbaikan
- 4) Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP
- 5) Monitoring dan evaluasi oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- 6) Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri PANRB
- 7) Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

5. SUSUNAN ACARA FKP

NO	URAIAN ACARA	WAKTU	KETERANGAN
1	Registrasi Peserta	07.30-08.00	Panitia
2	Pembukaan	08.00-08.10	Camat
3	Sambutan Camat IV Nagari Bayang Utara	08.10-08.30	Camat
4	Paparan Forum Konsultasi Publik "Meningatkan Kualitas Pelayanan Publik" pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	08.30-09.30	Camat
5	Diskusi dan Tanya jawab	09.30-10.30	Moderator
6	Perumusan dan Kesimpulan	10.30-10.45	Camat
7	Penanda tanganan Berita Acara	10.45-11.00	Panitia
8	Penutup	11.00-selesai	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025 terdapat beberapa masukan berserta solusi permasalahan dari peserta rapat antara lain:

- Waktu Pelayanan akan diadakan perbaikan SOP pelayanan di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan waktu pelayanan lebih cepat
- Kecamatan IV Nagari Bayang Utara belum maksimal terkait pemenuhan sarana dan prasarana khususnya di pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

2. ANALISIS

Persoalan masyarakat dalam hal layanan administrasi tidak terlepas dari kemudahan memperoleh layanan itu sendiri. Ada 2 (dua) kunci dari pelayanan publik yakni Kedekatan lokasi pelayanan dan Kecepatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Nagari

Bayang Utara Tahun 2021-2026, berdasarkan telaahan isu-isu strategis, telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati maka Isu Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah "Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara"

Oleh karena itu, tujuan jangka menengah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah "Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Yang Prima" dengan Sasaran jangka menengahnya adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan publik".

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

A. Faktor Komunikasi

suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita aspek kejelasan dan konsistensi.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya pelaksana pelayanan baik itu dilihat dari aspek sikap prilaku maupun pengetahuan terkait prosedur maupun persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

C. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelayanan Administrasi publik prosesnya sangat panjang mulai dari Kampung ke Nagari lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Perangkat Daerah terkait, sehingga untuk proses penyelesaian dokumen memakan waktu cukup lama hal ini disebabkan standar operasioanal prosedur belum maksimal diberlakukan.

D. Faktor Regulasi

Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah.

E. Faktor Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (up-grade) perangkat maupun kapasitas SDM penyelenggara.

F. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara prima.

3. RENCANA AKSI

Dari hasil analisis Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atas beberapa persoalan pelayanan diatas direkomendasikan kepada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara paling cepat pada Tahun 2025, hal ini dikarenakan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam hal

pelayanan administrasi masyarakat dan merupakan Kecamatan yang berada dekat di pusat kota dan memiliki jumlah lebih banyak dari kecamatan lain serta karakteristik masyarakat yang heterogen.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta solusi kepada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Sarana dan prasarana	Melakukan pembaruan tata ruang pelayanan, menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	3 Bulan
2	Perilaku pelaksana	1. Mengusulkan adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM, agar perilaku pelaksana Senyum Sapa dan Salam menjadi keharusan dan Budaya. 2. Mengikuti Pelatihan 3. Pemberian penghargaan	3 Bulan

Camat IV Nagari Bayang Utara dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas. Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress perbaikan yang dilakukan oleh Camat

D. PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan forum untuk perbaikann Pelayanan Publik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2025, yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya Pelayanan publik yang baik adalah adanya keselaraskan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), yang merupakan sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Forum Konsultasi publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Harapan kedepan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dapat menjalankan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653

Laman: <https://ivnagaribayangutarakab.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: bayangutarakab22@gmail.com

BERITA ACARA

HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Sarana dan prasarana	Melakukan pembaruan tata ruang pelayanan, menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	3 Bulan
2	Perilaku pelaksana	1. Mengusulkan adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM, agar perilaku pelaksana Senyum Sapa dan Salam menjadi keharusan dan Budaya. 2. Mengikuti Pelatihan 3. Pemberian penghargaan	3 Bulan

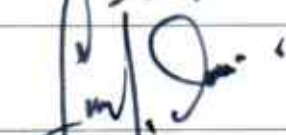
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima dan melanjutkan rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai usulan

rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

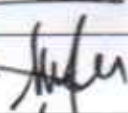
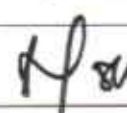
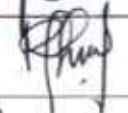
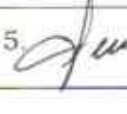
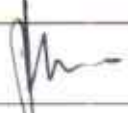
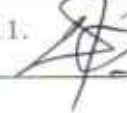
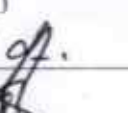
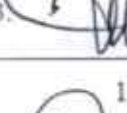
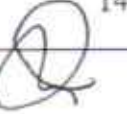
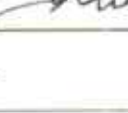
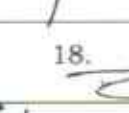
Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

31 Juli 2025

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDATANGAN
1.	REFLIZAL, S.Pd.SD	Camat	
2.	NOFRIZAL	Koramil	
3.	FIRDAUS	Wali Nagari	
4.	HAFIZUDDIN	Sekretaris Nagari	
5.	TAUFIK	Tokoh masyarakat	

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Juli 2025
Tempat : Ruang Rapat Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
Acara : Forum Konsultasi Publik

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Refizal	Lami	Kt. Raul	1. 
2.	Nofriad	Kranul	Ps. Ben	2. 
3.	AFRISON, S.H	Ka. Tu.	TT 8 Posse	3. 
4.	Resnuta spk	Ea UPT. 06.	Pulut. Pulut	4. 
5.	Elia Novita	Kep UKI (api)	T. teleng	5. 
6.	AIDA. SPd	Kep Paud mH	ASL	6. 
7.	HARHIWATI SPd	Kep 5002 TT	Asamkumbang	7. 
8.	Ingrani	Pt. ^{Pomkes Puan} Asam Kumbang	Asam Kumbang	8. 
9.	Darwita, spk	Kep. SD OS. m. Air	Pulut. Pulut	9. 
10.	OSRIAL NURAL. SPd	Kep. MIN 8 Posse	Koto Berapale	10. 
11.	Julizar, SPd. 00	Reg. SDN 01 A.K	Kt. Berapale	11. 
12.	Dyna taurin	Pimp. BPR	As. kumbang.	12. 
13.	ADYASMAN	Kepda NIN 10	Asam kumbang	13. 
14.	Setiawati Paramusni	Kepala TK No	Asam Kumbang	14. 
15.	IRZAL, m. pd	kep. Smp 1 Bayu	Bayang	15. 
16.	HAATIZUDDIN	seknag k. kordin	KOTO Raul.	16. 
17.	EKA DEDI ARMAN	Kep Smp 2 Bayu	8960.	17. 
18.	Taufik Nopriani	Pengurus Lintas Gang Ng. Gading		18. 
19.	Triganda Lestari	Pustekmas Akum	Asam Kumbang	19. 
20.	FIRDAUS	WN Pulut. Pulut	T. TELENG	20. 



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14 Pesisir Selatan Sumatera Barat 25653
Laman: <https://ivnagambayangutarakab.pesisirselatankab.go.id> pos-el: bayangutarakab22@gmail.com

Nomor
Lampiran : 800/76/CMT-BAYU/2025
Perihal : **Undangan Pelayanan Publik**

Asam Kumbang, 30 Juli 2025

KepadaYth.

1. Forkopimca
2. Kepala UPTD/Instansi.
3. Wali Nagari
Se Kec. IV Nagari Bayang Utara
4. PD/PLD
5. Ketua Bamus Se Kec. IV Nagari
Bayang UTARA
6. LSM
7. Mahasiswa
8. Wartawan

di

Tempat

Untuk mengidentifikasi Pelaksana layanan pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, maka dengan ini kami undang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada :

Hari/tanggal : **Kamis, 31Juli 2025**
Jam : 08.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara
Acara : Pelayanan Publik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


REFLIZAL, S.Pd.SD
Nip.196707101992101001

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan(Sebagai Laporan)

DOKUMENTASI RAPAT
FGD PENYELENGGARAAN PELAYANAN



Dokumentasi Penandatanganan Berita Acara

